



PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI BBM NASIONAL DI PEDESAAN MELALUI PROGRAM PERTASHOP

Iwan Niswanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Pertamina meluncurkan Program One Village, One Outlet (OVOO) untuk memastikan lembaga penyalur produk PT Pertamina (Persero) hadir di setiap desa seluruh Indonesia. Program ini merupakan bentuk pengembangan usaha bersama untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di Desa. Tujuan penyusunan policy brief ini adalah memberikan rekomendasi terkait percepatan pembangunan dan distribusi BBM melalui Pertashop baik pembiayaan maupun perizinan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Aksesibilitas energi menjadi tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kondisi geografis dan keterbatasan akses, membuat masyarakat yang tinggal di pelosok mesti menempuh jarak jauh untuk memperoleh BBM. PT Pertamina meluncurkan *Program One Village, One Outlet (OVOO)* untuk memastikan lembaga penyalur produk PT Pertamina (Persero) hadir di setiap desa seluruh Indonesia. Untuk rural area serta wilayah yang belum tercakup, PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan kehadiran lembaga penyalur dalam bentuk Pertamina Shop (Pertashop) dalam rangka mendekatkan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak non subsidi, LPG non subsidi serta produk ritel PT Pertamina (Persero) lainnya yang belum terlayani oleh lembaga penyalur PT Pertamina (Persero) lain di tingkat desa.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan PT Pertamina (Persero) menginisiasi kerja sama Desa melalui Program Pertashop untuk memperluas pelayanan Bahan Bakar Minyak serta produk ritel lainnya. Kerja sama Desa dalam Program Pertashop merupakan bentuk pengembangan usaha bersama untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di Desa. Dalam hal ini Desa memiliki kewenangan penuh untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dimana aspek komersial serta keberlangsungan bisnis diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini selaras dengan kebijakan BBM 1 (satu) harga yang dicanangkan oleh Presiden untuk membuka akses kepada seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah dalam pemenuhan kebutuhan BBM dengan harga yang sama, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Dari implementasi penyaluran BBM melalui Pertashop yang dimulai tahun 2018, diperlukan evaluasi pelaksanaan program diantaranya target pembangunan, perizinan, pembiayaan, sampai kepada peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.


Dengan disusunnya policy brief ini, diharapkan adanya rekomendasi terkait percepatan pembangunan dan distribusi BBM melalui Pertashop baik pembiayaan maupun perizinan.

ANALISIS

Program Pertashop untuk menjalankan pelayanan penyediaan BBM yang mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), selaras dengan kebijakan BBM 1 (satu) harga yang dicanangkan Presiden untuk membuka akses kepada seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah dalam pemenuhan kebutuhan BBM dengan harga yang sama, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Pertashop direncanakan dibangun 10.000 unit di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, dengan menawarkan kepemilikan usaha (waralaba) kepada masyarakat, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara Total Sejak Tahun 2020 – 2022 Pertashop Operasional telah mencapai 5.123 Unit atau 67% tersebar di seluruh Indonesia.



Gambar 1. Sebaran Lokasi Pertashop Nasional, (Sumber PT Pertamina)

Untuk realisasi tahunan khususnya tahun 2022, sampai dengan 7 Mei 2022 telah mencapai 1058 Unit atau 32% dari target tahun 2022 sejumlah 3.300 unit.

PROGRESS OPERASIONAL PERTASHOP

| No | MOR | 2020 (A) | 2021 (B) | 1 Jan 2022 – 7 Mei 2022 (C) | TOTAL (D)=A+B+C | TARGET 2022 (E) | REALISASI 2022 F=C/E |
|--------------|-------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | MOR 1 | 77 | 506 | 172 | 755 | 504 | 34% |
| 2 | MOR 2 | 105 | 801 | 211 | 1117 | 476 | 44% |
| 3 | MOR 3 | 113 | 263 | 66 | 442 | 490 | 13% |
| 4 | MOR 4 | 105 | 825 | 246 | 1176 | 519 | 47% |
| 5 | MOR 5 | 92 | 470 | 161 | 723 | 547 | 29% |
| 6 | MOR 6 | 43 | 245 | 76 | 364 | 317 | 24% |
| 7 | MOR 7 | 47 | 210 | 91 | 348 | 245 | 37% |
| 8 | MOR 8 | 24 | 139 | 35 | 198 | 202 | 17% |
| TOTAL | | 606 | 3459 | 1058 | 5123 | 3300 | 32% |

Tabel 1. Progress Operasional Pertashop, (Sumber PT Pertamina)

Terkait pembiayaan Pertashop yang terdiri dari beberapa jenis tipe usaha kemitraan yang memiliki range investasi sebesar Rp 250 juta – Rp 500 juta untuk modal kerja dan investasi, dapat diusulkan dapat dibiayai menggunakan skema pembiayaan KUR Kecil atau KUR Khusus.

Dari data PT Pertamina yang didapatkan dari Bank HIMBARA. Untuk tahun 2022, Bank HIMBARA telah menyalurkan KUR maupun pinjaman Komersial kepada 509 debitur dengan total pembiayaan sebesar Rp 238.164.000.000 yang terdiri dari 378 pembiayaan dari BRI dengan total plafon pinjaman Rp 172.528.000.000, 64 pembiayaan dari BNI dengan total plafon Rp 43.396.000.000, 31 pembiayaan dari Bank Mandiri dengan plafon Rp 10.245.000.000, 36 pinjaman dari Bank Syariah Indonesia dengan plafon Rp 11.995.000.000. Selain itu mekanisme KUR dan Kredit Komersial dari Bank, terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang melakukan bantuan pembiayaan Pertashop, diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Sleman dengan memberikan kemudahan kepada Kalurahan/Desa yang belum mempunyai dana dengan penguatan modal lewat UPT Penguatan Modal dengan prosedur pengajuan proposal lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK). Keterbatasan anggaran yang dapat disalurkan melalui UPT Penguatan Modal akan diupayakan melalui kerjasama dengan Bank BPD DIY atau Bank Sleman. Dari pembiayaan di atas dapat dikatakan tidak ada isu atau permasalahan dari faktor pembiayaan.

Terkait pelaksanaan perizinan, Pemerintah Daerah dalam memproses perizinan Pertashop dilakukan maksimal 60 hari kerja dengan melakukan prinsip kemudahan investasi untuk pergerakan ekonomi di Desa sesuai dengan arahan Presiden. Adapun perizinan Pertashop adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Bangunan Gedung, melalui *Online Single Submission* (OSS)/DPMPSTP
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Izin dilakukan melalui PTSP melalui OSS.
- 3) Izin Lokasi: Izin dilakukan melalui PTSP melalui OSS.
- 4) Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin dilakukan melalui PTSP melalui OSS.
- 5) Izin lingkungan berupa UKL-UPL untuk semua tipe Pertashop.

Dalam penerapan perizinan melalui OSS, saat ini banyak Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang masih terkendala untuk mengakses OSS dalam pengajuan izin dikarenakan BUMDES diharuskan mempunyai NIB. Diharapkan proses BUMDES untuk memiliki NIB akan didapatkan di akhir tahun 2022 agar BUMDES dapat dapat mendukung percepatan kemandirian desa.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat perihal pola konsumsi untuk kebutuhan energi yang berkualitas.
2. Untuk memenuhi target 10.000 outlet/tahun merupakan tantangan yang diberikan Pemerintah kepada PT Pertamina, target tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak misalnya terkait perizinan dan lainnya.
3. Pemerintah Daerah menyambut baik dan akan memberikan dukungannya terait Program Pertashop ini, diharapkan BUMDes mengambil kesempatan ini sebelum diambil pihak swasta.

REKOMENDASI

1. Mensosialisasikan program ini sampai ke tingkat pemerintahan Desa, agar BUMDes dan Koperasi dapat mendukung program ini. Diharapkan BUMDes dan Koperasi dapat menggunakan fasilitas pendanaan dengan Kredit Usaha Rakyat.
2. Mendorong beberapa K/L untuk menuntaskan beberapa perizinan Pertashop, diantaranya Perizinan Lingkungan, Izin Bangunan, NIB dan lain-lain.
3. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi perlu mendorong dan memberikan edukasi kepada BUMDes yang telah didirikan untuk mendaftarkan melalui sistem informasi desa untuk mendapatkan status badan hukum serta penerbitan sertifikatnya (NIB).

DAFTAR PUSTAKA

Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Nomor 193/1536A/SJ dan PT Pertamina (Persero) Nomor SD-06/C00000/2020-SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

Website

IDXChannel. 2022. Tak Terdaftar di OSS, BUMDes Kesulitan Buat Pertashop hingga Ekspor.
<https://www.idxchannel.com/economics/tak-terdaftar-di-oss-bumdes-kesulitan-buat-pertashop-hingga-ekspor>

Pertamina.com. 2022. Kemitraan Pertashop.
<https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>